



## PUTUSAN

Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**Irfan Bin M. Soud**, NIK: 5204252912920001, Tempat tanggal lahir : Lab.

Bontong, 15 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Bontong, RT. 009 RW. 003, Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

**Karlina Binti Jaheri**, Tempat tanggal lahir : Ongko, 12 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Parigi, Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 17 November 2021 dengan Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA.Sub, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA.Sub



Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 227/05/XI/2011,  
tanggal 07 November 2011.

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Bontong, RT. 009 RW. 003, Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - a) Ilham Zani, umur 9 tahun 8 bulan.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Masalah hutang piutang, dimana Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
  - b. Adanya pihak ketiga, dimana orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 2018 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Termohon. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bontong, RT. 009 RW. 003, Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Parigi, Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

8. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar agar memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Irfan Bin M. Soud**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Karlina Binti Jaheri**) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hanya hadir pada sidang pertama, setelah itu tidak pernah hadir lagi padahal telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir padahal telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan setelah sidang pertama, padahal telah dipanggil dan diberitahukan untuk hadir, tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum begitupula dengan Termohon tidak pernah hadir pada setiap persidangan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan setelah sidang pertama, maka Majelis Hakim berpandangan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148RBg., maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut relevant dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al-Jashshash dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III Bab Luzumil Ijabah Liman Duiya Ilal Hakim halaman 329 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat Pemohon tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh dalam berperkara karena tidak pernah hadir di persidangan, karenanya permohonan Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1443 H., oleh kami Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. dan H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H., dan, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaifullah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hilman Irdhi  
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**  
Hakim Anggota

**Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Syaifullah, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 900.000,-
4. PNBP akta panggilan	: Rp 20.000
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp1.020.000,-

(satu juta dua puluh ribu rupiah)